THE STATE SHARE SH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letkol Istiqlah No. 68 68415 0333424234

disdukcapil.banyuwangikab.go.id/

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru Untuk Anak Orang Asing (OA)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotokopi paspor dan ITAP;
- 2. KK asli orang tua/wali;
- 3. KTP?el asli kedua orang tuanya/wali;
- 4. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5?17 tahun kurang 1 (satu) hari.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan Fotokopi KK dan KTP?el orang tua;
- 2. Pemohon menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan;
- 3. Dinas menerbitkan KIA Baru.
- 4. Catatan: ? Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letkol Istiqlah No. 68 68415 0333424234

disdukcapil.banyuwangikab.go.id/

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi

Jl. Letkol Istiqlah 68 Banyuwangi. 68415; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a. loket pengaduan;

b. telepon: 0333-423234;

c. faksimile: 0333-423234;

d. email: dispenduk@banyuwangikab.go.id;

e. whatsapp: 081-336-700-900;

f. website: pengaduan.banyuwangikab.go.id;

g. SMS: 0821-3154-5555;

h. instagram: @disdukcapilbanyuwangi

i. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

1) website: www.lapor.go.id;

2) SMS melalui nomor 1708;

3) twitter: @lapor1708; dan

4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.

bit.ly/dispendukcapilbanyuwangi